



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT  
PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa besaran tarip Pajak Potong Hewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu penyesuaian besaran tarip Pajak Potong Hewan tersebut dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.

#### Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1981 Nomor 973.524.35-890 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1/A tahun 1982 Seri A tanggal 16 Maret 1982, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

a. untuk pemotongan seekor sapi, kerbau dan kuda :

1. Pemotongan untuk usaha, sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah)
2. Pemotongan untuk hajat, sebesar Rp. 3.500,-  
(tiga ribu lima ratus rupiah)
3. Pemotongan darurat, sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)

- b. untuk pemotongan seekor babi :
1. Pemotongan untuk usaha, sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)
  2. Pemotongan untuk hajat, sebesar Rp. 6.000,-  
(empat ribu rupiah)
  3. Pemotongan darurat, sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)

B. Ketentuan Peralihan :

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dinyatakan dicabut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 21 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri A pada tanggal 24 Juni 1997 Nomor 2/A.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH

Pembina

NIP. 010 068 764

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT  
PAJAK POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini diadakan perubahan, dengan maksud untuk mengadakan Perubahan mengenai besaran tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1981 yang sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

---